



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar, 15 April 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjar, 06 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di kota Banjar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan Gugatan Penggugat dengan uraian/alasan sebagaimana tercantum dalam surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkara yang telah diajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan surat Gugatan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Bjr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Siti Alish Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I

Siti Alish Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 311.000,00